**SURAT OVER KREDIT MOBIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :Dedi Setiawan  
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 7 Oktober 1984  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Anggrek Putih No.5 Bandung 30999  
Selaku pengover kredit, selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Afghan Syahreza

Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 5 Mei 1970

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Kucing Hitam No. 30 Rt. 01/ Rw. 01 Bandung 60790

Selaku penerima over kredit, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa telah sepakat untuk mengover kreditkan sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2015, warna Hitam, nomor polisi D 22 RD, Nomor Rangka 96920HL340DSRF, Nomor Mesin 2896988SF, Nomor Bukti Pemilikan Kendaran Bermotor 7070239878HBA yang dalam surat ini selanjutnya disebut dengan Kendaraan, dengan ketetuan sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang kredit kendaraan tersebut dari sebuah perusahaan leasing bernama PT. Kredit Yuk Finance dengan alamat Jalan Merpati 5 No. 2 Bandung.
2. Bahwa Pihak Pertama mengover kreditkan kendaraan tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib untuk meneruskan kredit kendaraan tersebut dari Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia mengganti uang muka serta semua angsuran yang telah dikeluarkan Pihak Pertama sebanyak 12 kali angsuran sebesar Rp. 192.500.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan pada saat penandatanganan surat ini, sehingga hal ini sebagai tanda bukti terima (Kuitansi) yang sah.
4. Bahwa sejak ditanda tanganinya surat ini, maka Pihak Kedua adalah sebagai pemegang kredit yang sah atas kendaraan tersebut dengan segala resiko yang melekat pada perjanjian kredit dengan PT. Kredit Yuk Finance yag pernah dibuat oleh Pihak Pertama.
5. Bahwa Pihak Kedua dimulai dari Bulan Juni sampai kredit selesai mempunyai kewajiban membayar angsuran paling lambat tanggal 15 setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
6. Bahwa setelah tanggal ditentukan selesai dan lunas, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil Sertifikat berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada kantor PT. Kredit Yuk Finance.
7. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat ini serta segala akibatnya, maka para pihak telah memilih untuk menempuh jalur hukum yang akan diproses di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Demikianlah Surat Over Kredit ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 23 Mei 2016

Pihak Pertama Pihak Kedua

Dedi Setiawan Afghan Syahreza

Mengetahui,

Saksi pertama Saksi kedua

Roni Firmansyah Asep Yahya